



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Syarifuddin bin Lamalla, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kebun Mete, Kelurahan Lemo'e Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurdin, S.H. dan Usman Ilyas Sakariah, S.H., keduanya Advocat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Padat Karya RT. 002/RW.007 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan register Nomor 105/P/SKH/VIII/2019/PA.Pare tanggal 9 Agustus 2019 sebagai Pemohon;

melawan

Indriyani,S.Pd binti Mansyur,P, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Angsana Blok.E No. 62 Perumnas Wekke'e Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki , Kota Parepare, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.359/Pdt.G/2019/PA.Pare



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013, dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/03/X/ 2013.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kecamatan Watubangga kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara, selama 2 bulan dan pindah ke Kota Parepare di rumah orang tua Termohon di jalan Jenderal Sudirman N0. 31 A, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak dikarunai anak.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan September tahun 2017,Termohon selalu keluar rumah tanpa minta izin kepada suami, jadi Pemohon marah terhadap kelakuan Termohon Pemohon juga mengatakan sudah tidak tahan lagi tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon di Kota Parepare, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon tanpa pamit baik kepada Termohon ataupun kepada orang tua Termohon dan tidak pernah kembali lagi.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.359/Pdt.G/2019/PA.Pare



6. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dengan Termohon sampai sekarang.
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan upaya agar Pemohon dan Termohon berdamai tetapi selalu gagal baik dari pihak Pemohon maupun Termohon
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan memang sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Permohonan Cerai Talak yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya
 2. Memberikan izin kepada Pemohon Cerai Talak Syarifuddin Bin Lamalla untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Cerai Talak Indriyani, S.Pd. binti Mansyur.
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut Hukum
- Dan atau jika Ketua/Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.359/Pdt.G/2019/PA.Pare



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 177/03/X/2013., tanggal 12 Oktober 2013, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Jelita Nur Aisya binti Taggu**, umur 26 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Syarifuddin bin Lamalla dan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Indriyani, S. Pd binti Mansyur. P;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Parepare selama kurang lebih tiga tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.359/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah saksi.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang sudah berjalan tiga tahun lamanya;
- Bahwa pernah diusahkan oleh kakak kandung Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Sarinah binti Mursalim**, umur 26 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Syarifuddin bin Lamalla dan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Indriyani, S. Pd binti Mansyur. P;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Parepare selama kurang lebih tiga tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah saksi.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.359/Pdt.G/2019/PA.Pare



rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang sudah berjalan tiga tahun lamanya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh kakak kandung Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.359/Pdt.G/2019/PA.Pare



Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon selalu keluar rumah tanpa seizin kepada Pemohon sebagai suami, jadi Pemohon marah atas kelakuan Termohon, akibatnya Pemohon tidak tahan tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Oktober 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.359/Pdt.G/2019/PA.Pare



yaitu: Jelita Nur Aisya binti Taggu dan Sarinah binti Mursalim, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon sehingga Pemohon marah melihat kelakuan Termohon akhirnya Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memedulikan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 10 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 10

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.359/Pdt.G/2019/PA.Pare



bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan:

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.359/Pdt.G/2019/PA.Pare



Artinya : “Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (Satu) tahun 10 bulan dan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.359/Pdt.G/2019/PA.Pare



3. Memberi izin Pemohon (Syarifuddin bin Lamalla) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Indriyani,S.Pd binti Mansyur,P) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriah oleh Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Muh. Nasir. B, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Harmina Arifin, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra. Satrianih, M.H.

Muh. Nasir. B, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmina Arifin, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- PNBP : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.359/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.359/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)